



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lemabaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala .
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah.

8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
10. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
14. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/ jasa.
17. Agen Pengadaan Pemerintah adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan,
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
20. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya di singkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa,
21. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa,
22. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak,
23. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

24. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/ rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
25. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada,
26. Kepentingan Pribadi (vested interest) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/ atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa.
27. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan ;
 - b. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - c. Menegakkan integritas;
 - d. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. PPK
- g. Pokja Pemilihan
- h. Pejabat Pengadaan
- i. PPTK.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat /pegawai Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah /cindramata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidaksejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pejabat / pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi berkerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintah Daerah;
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat /ketergantungan/pemberian gratifikasi
- b. pemberian izin yang diskriminatif
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner / rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- f. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- h. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

- i. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standard an prosedur
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturankepentingan meliputi :

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*)
- e. perangkapan jabatan.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan setiap.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administrative sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan pemugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindakan cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai pemerintah Daerah;
- c. perhatian khusus terhadap;
 1. Hubungan afiliasi;
 2. Gratifikasi;
 3. Pekerjaan tambahan;
 4. Informasi orang dalam;

5. Kepentingan dalam pengadaan barang / jasa;
 6. Tuntutan keluarga dan komunitas
 7. Kedudukan di organisasi lain;
 8. Interferensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. Perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan.
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi :
1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 3. instrument penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
 4. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap perangkat Daerah/unit kerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah.

Pasal 14

- Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai :
 - a. identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;

- b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

(2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Pebruari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Pebruari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 7 Tahun 2020
Tanggal 3 Pebruari 2020

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala
Di Tempat

Merujuk pada peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2020 tentang pedoman penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito kuala, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penangananya sebagai berikut :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

Benturan Kepentingan :

Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Marabahan.....
Pelapor

.....

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS.